



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/20/PA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dan Hak asuh anak serta nafkah anak pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Kelahiran Banyuwangi, 21 Agustus 19, Umur ±41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, beralamat tinggal di **di KODYA MATARAM,**
melawan

TERGUGAT : Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Kelahiran Batu Tulis, 02 April 1979, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, beralamat tinggal di **KOTA MATARAM, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai :TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUKPERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2022 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 99/Pdt.G/20/PA.Mtr, tanggal 14 Februari 2022, sebagaimana dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangannya suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada hari Jum'at, tanggal 7 September, bertepatan dengan Sya'ban 1444 H yang dicatat oleh **Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx**

Hlm 1 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 585/15/IX/ yang diterbitkan pada tanggal September 2005 ;

1. Bahwa pernikahan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak secara Ta'aruf dengan tujuan membentuk rumah tangga yang **SAKINAH, MAWARDAH, DAN WARROHMAH** yang di Ridhoi oleh Allah SWT.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut berlangsung karena **Pengugat** dan **Tergugat** belum memiliki tempat tinggal sendiri, maka untuk sementara mereka tinggal bersama di rumah orang tua **Tergugat** yang beralamat di xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx KB. Bawak Barat, **Barat RT/RW. 006/022, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat;**

3. Bahwa selanjutnya **Pengugat** dan **Tergugat** sebagai pasangan suami istri yang sah telah bercampur (*ba'da dukhul*) dan dalam pernikahan tersebut **Pengugat** dan **Tergugat** telah *dikaruniai (tiga) orang anak*, yaitu sebagai berikut :

- **Anak 1**, Jenis kelamin Perempuan, Kelahiran Ampenan, pada tanggal 8 Mei 2006. Hal mana sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 786/U/KM/2006** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx pada tanggal 03 Juni 2006, yang mana saat ini sudah berumur 18 tahun 9 bulanan sudah beranjak remaja ;

- **Anak 2** Jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran Mataram, pada tanggal Juli 2009. Hal mana sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2368/TPL/KM/2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx pada tanggal 06 Agustus 2009, yang mana saat ini sudah berumur 1 tahun 6 bulanan dianggap beranjak remaja;

- **Anak 3**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal Juni 2015. Hal mana sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-05082015-0010** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hlm 2 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 08 Agustus 2015, yang saat ini sudah berumur tahun 5 bulandan dianggap masih dibawah umur (belum mumayyiz) ;

2. Bahwa pada semula kehidupan rumah tangga **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya. akan tetapi seiring berjalannya waktu, kebahagiaan, ketentraman rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu sejak sekitar awal tahun 20 yang dimana usia pernikahan yang masih seumur jagung rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah mulai terlihat goyah, karena mulai sering terjadi perselisihan, pertengkaran, percekocokkan dan berbagai ketidaksepahaman antara satu sama lain. Adapun persoalan-persoalan rumah tangga yang terbilang **Substansial** yang sering terjadi sejak tahun 2006 tersebut yaitu :

- a. Bahwa dari sejak awal pernikahan **Tergugat** bekerja di **Hotel Grand Legi** yang mana **Tergugat** tidak terbuka mengenai gaji yang diperolehnya kepada **Penggugat**. **Tergugat** sama sekali tidak memberitahukan tentang gaji yang diperolehnya. **Penggugat** diberikan nafkah uang belanja tidak perbulan dari gaji **Tergugat**, melainkan diberikan setiap hari Pengugat dijatah hanya sebesar Rp.30.000,- bahkan kadang tidak diberikan dan **Tergugat** lebih sering memilih untuk membeli sendiri kebutuhan makan pribadinya, daripada memakan masakan istrinya di rumah ;
- b. Bahwa pada saat **Penggugat** hamil 7 (Tujuh) bulan, yaitu sekitar bulan April tahun 2006 sikap dan perilaku **Tergugat** berubah sangat drastis, yaitu menjadi sangat temperamental dan kasar. Dalam hal persoalan-persoalan rumah tangga yang sepele-pun, **Tergugat** kerap melontarkan kata-kata yang bernada umpatan kepada **Penggugat**. Diantaranya **Tergugat** sering melontarkan kata-kata kasar/umpatan kepada **Penggugat** seperti : **"Bajingan, Sundal, Anjing, Bajingan Pergi Saja Kamu Cari Laki-Laki Lain"** yang mana notabene kata-kata tersebut sangat tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala keluarga terhadap **Penggugat** selaku Istrinya. **Situasi**

Hlm 3 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



dan kondisi tersebut tentunya membuat Penggugatsangat terpukul dan tertekan secara psikis sebagai seorang Perempuan. Apalagi kondisi Penggugatsaat itu sedang hamil 7 (tujuh) bulan ;

Sikap dan Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugattersebut di atas terus terjadi secara berulang dan dilakukan oleh Tergugattanpa rasa bersalah sama sekali sampai dengan saat ini. Akan tetapi sebagai seorang Istri, Penggugattetap bersabar, berusaha sekuat mungkin untuk tetap bertahan dan tetap melaksanakan tanggungjawabnya secara lahir dan batin sebagai ;

c. Bahwa Tergugatterlalu mudah melontarkan **“Kata-Kata TALAK”** kepada Penggugat. Sampai sejauh ini Tergugattelah mengucapkan **TALAK** secara lisan kepada Penggugat sebanyak tiga kali di waktu yang berbeda-beda dan hal tersebut diketahui oleh beberapa orang saksi. Namun setelah itu Tergugat membujuk Penggugat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian mengajak Penggugat untuk rujuk kembali ;

Bahwa akan tetapi sikap, perbuatan dan perangai buruk Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas tetap saja tidak berubah dan selalu diulangi sampai dengan saat ini. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, ditambah lagi dengan ancaman-ancaman kekerasan yang kerap dilontarkan oleh Tergugat selama Penggugat bersama dengan Tergugat sampai dengan saat ini, Penggugat merasa **“SANGAT KETAKUTAN DAN MENGALAMI TEKANAN PSIKOLOGIS YANG TERAMAT SANGAT MELAMPAUI BATAS, SEHINGGA BERAKIBAT PADA STRES DAN DEPRESI”**;

d. Bahwa sikap Tergugat yang hanya memberikan **“Uang Yang Sangat Minim Guna Mencukupi Semua Kebutuhan Sehari-Hari Keluarga”** sebagaimana telah diuraikan pada **point** adi atas berlangsung dari sejak awal pernikahan hingga kehadiran anak kedua, yaitu pada sekitar tahun 2009. Sehingga selama kurun waktu yang cukup lama itu, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat berupaya banting tulang sendiri dengan berjualan kecil-

Hlm4 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



kecilan yaitu berjualan es dan kue donat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, diri pribadi dan anak-anaknya ;

e. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2009 **Tergugat**terkena PHK dari **Hotel Grand Legi**dan setelah itu **Tergugat**langsung diterima bekerja di **Hotel Lombok Plaza**. Setelah **Penggugat**bekerja di **Hotel Lombok Plaza**barulah **Penggugat**mulai diberikan nafkah materi untuk memenuhi kebutuhan pribadi **Penggugat**, kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga sehari-hari perbulannya sebesar Rp. 1.500.000. Akan tetapi uang yang diterima oleh **Penggugat**tersebut seluruhnya hanya cukup untuk membayar hutang Pinjol (pinjaman online) **Tergugat**,yang pada awalnya **Penggugat**sama sekali tidak mengetahui untuk kebutuhan/ keperluan apa **Tergugat**melakukan “Pinjaman Online (Pinjol)” tersebut. Akan tetapi selanjutnya barulah **Penggugat** mengetahui bahwa **Tergugat** melakukan itu disebabkan karena **“Kecanduan Bermain Judi Online.”**Terhadap situasi dan kondisi tersebut, kemudian pada awal tahun 2010 **Penggugat**terpaksa bekerja di TK Dewi Seruni Ampenan, xxxx xxxxxxxx, untuk bisa menopang kebutuhan hidup sehari-hari keluarga bersama dengan anak-anaknya ;

f. Bahwa **Tergugat**juga pernah kedapatan berselingkuh dengan beberapa perempuan yang mana salah satu dari perempuan yang diduga menjadi selingkuhan **Tergugat**tersebut sampai berani menelfon **Penggugat**dan mengeluarkan kata-kata makian yang tak pantas seperti, **“Dasar istri tidak tahu diri, tidak berguna, tidak bisa layani suami, tahunya hanya menghabiskan uang suami.....dst”**;

4. Bahwa situasi dan kondisi sebagaimana telah dideskripsikan di atas secara terus-menerus terjadi dan tanpa berkesudahan. Sehingga antara **Penggugat**dan **Tergugat****tidak putus-putusnya terjadi pertengkaran/ keributan/ perselisihan yang tidak berkesudahan**hingga lahirnya anak ke-3 (tiga), dan hal tersebut terjadi sampai dengan saat ini. Sikap dan Perbuatan **Tergugat**tersebut telah sangat melukai hati **Penggugat**sebagai seorang Istri sah, dan terlebih lagi anak-anaknya yang sudah beranjak dewasa dan sudah dapat memahami perangai buruk Ayah-nya. Bahkan **Prilaku Bermain Judi Online**yang dilakukan oleh **Tergugat**kerap

Hlm5dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



dilakukannya secara terang-terangan dan diketahui oleh anak-anaknya. Hal tersebut tentunya adalah suatu hal yang tidak pantas dan dapat menimbulkan dampak psikologis terhadap anak-anaknya dikemudian hari ;

5. Bahwa uraian peristiwa yang dikemukakan oleh **Penggugat** di atas-lah yang selalu menjadi **penyebab pertengkaran/ perkelahian/ perselisihan dan percek-cokan yang tidak berkesudahan** antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang pada puncaknya **pada sekitar bulan Oktober 2024** **Tergugat** melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) terhadap **Penggugat** dengan menyeret **Penggugat** keluar dari rumah dan mengusir **Penggugat** dari rumah yang di mana peristiwa itu dilakukan oleh **Tergugat** di depan anak-anaknya, bahkan anak-anak mereka, setelah melihat perbuatan kasar **Tergugat** tersebut menjadi sangat histeris, menangis dan sangat ketakutan, sampai-sampai anaknya tersebut yang memohon kepada **Tergugat** untuk tidak menyakiti ibu-nya (**Penggugat**). Perbuatan **Tergugat** yang begitu kasar terhadap ibu-nya (**Penggugat**) tersebut, telah mengakibatkan **“Trauma Yang Sangat Berat Terhadap Anak-Anak Mereka”** sehingga anak-anaknya merasa ketakutan untuk bertemu dengan ayah-nya (**Tergugat**) ;

6. Bahwa sikap, tindakan dan perbuatan **Tergugat** sebagaimana dimaksud di atas telah membuat **Penggugat** sangat **trauma, selalu** dalam kondisi ketakutan dan merasa sangat tertekan serta merasa sangat tidak aman akan jiwanya dan tidak tahan lagi atas perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh **Tergugat** tersebut **Penggugat**. Sehingga hal ini menyebabkan **Penggugat** memutuskan untuk keluar dari rumah tempat tinggal mereka sebelumnya (Rumah Mertuanya), dan tinggal di rumah keluarganya yang berada di xxxx xxxxxx dengan membawa anak-anaknya. Sehingga saat ini antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah pisah rumah hampir kurang lebih selama 4 Bulan. Semua rangkaian sikap, perbuatan, perilaku dan tabiat **Tergugat** yang selama bertahun-tahun terus-menerus terjadi secara berulang dan tanpa berkesudahan, telah mengakibatkan **“HILANG DAN MATI-NYA RASA CINTA SERTA KASIH SAYANG PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT, SEHINGGA**

Hlm 6 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



**MEMBULATKAN TEKAD PENGUGAT UNTUK HARUS BERPISAH/
BERCERAI DENGAN TERGUGAT” ;**

3. Bahwa dengan peristiwa sebagaimana dimaksud di atas benar-benar telah menunjukkan bahwa pertengkaran/ perselisihan/ ketidaksepahaman/ ketidakcocokan yang sering terjadi serta telah berlangsung secara terus-menerus dan tidak berkesudahan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** **DARI SEJAK SEKITAR TAHUN 20** **SAMPAI DENGAN SAAT** **INI DI TAHUN 2025** adalah merupakan suatu fakta yang tidak dapat terelakkan. Dan hal ini tentunya telah mengakibatkan luka yang sangat mendalam dan rasa sakit yang luar biasa bagi **PENGUGAT** apalagi dengan psikologis anak-anak **TERGUGAT**. Keputusan untuk berpisah (bercerai) ini **PENGUGAT** rasa adalah merupakan hal yang terbaik, karena bila dipaksakan untuk tetap bersama, maka pasti akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak terutama bagi **Pengugat** dan Anak-Anak-nya. Karena **PENGUGAT** telah sama sekali tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap **TERGUGAT**. Sehingga rumah tangga antara **Pengugat** dan **Tergugat** tersebut ***sudah tidak mungkin akan bersatu lagi, terasa sangat sulit untuk dibina lagi dan tidak akan mungkin hidup rukun dalam satu ikatan pernikahan***. Oleh karenanya berdasarkan alasan tersebut di atas, maka telah patut dan beralasan hukum jika hubungan Pernikahan antara **Pengugat** dan **Tergugat** tersebut demi hukum ***“HARUS DIPUTUS/ DIAKHIRI (PANTAS UNTUK DICERAIKAN)***, karena telah memenuhi unsur sebagaimana tertuang dalam **SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022**, tepatnya pada **Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b point 2**, yaitu :

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”

Hlm7 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya **Kamar Agama Mahkamah Agung** menyempurnakan rumusan tersebut melalui **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023**. Pada **Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1** terdapat pengaturan sebagai berikut :

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT ”

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah beralasan hukum dan sudah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **PASAL 19 Huruf (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Antara Suami dan Isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

DAN ;

ketentuan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

“salah satu pihak yang melakukan Zina atau menjadi Pemabuk, Pemadat, Penjudi, dan lain-lain yang sukar dibudidayakan.”

Hlm8 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan keseluruhan uraian diatas, maka secara terang dan jelas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak dapat mencapai tujuan dari pernikahan, sebagaimana dimaksud dalam **ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang pada pokoknya menyatakan :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

DAN ;

Ketentuan Pasal 3 Perpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah”

6. Bahwa terhadap dalil-dalil **Penggugat** Selanjutnya terkait hak pengasuhan anak, dalam **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka :

- a. **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;**
- b. **Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;**
- c. **Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;**

Merujuk pada **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam** yang disebutkan diatas dikarenakan anak pertama dan anak kedua sudah mumayyiz sudah berusia

Hlm9 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dias 12 tahun maka diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pengasuhnya, dan faktanya berdasarkan keinginan anak pertama dan kedua sendiri, mereka ingin tinggal bersama dengan ibunya. Selanjutnya terhadap anak ketiga **Penggugat** dan **Tergugat** masih belum **mumayyiz**, **belum** berusia diatas 12 tahun agar hak asuh/pemeliharaannya **jatuh kepada ibunya (Penggugat)**. Kemudian apabila **TERGUGAT** ingin bertemu, melihat, memberikan curahan cinta dan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, **PENGGUGAT** dengan sangat terbuka dan tidak akan menghalang-halangi, dan juga tidak akan menghasut anak tersebut untuk membenci **Tergugat** yang merupakan Ayahnya. Selanjutnya berdasarkan **Asas Kepastian Hukum** karena anak-anak tersebut dalam pengasuhan ibunya (**PENGGUGAT**), maka demi hukum **TERGUGAT** sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan **Nafkah Anak yang keseluruhannya dikomulasikan sebesar Rp. 7..000 ,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** yang wajib diserahkan oleh **Tergugat** disetiap tanggal 1 dalam sertiap bulannya ;

Bahwa pengaturan mengenai kewajiban seorang Ayah untuk memberikan nafkah terhadap anaknya tercantum secara tegas dalam **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yang mana kewajiban nafkah anak diatur dalam **Pasal 149 huruf d**, yang menyatakan bahwa :

“Bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun”

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada **Ketua Pengadilan Agama Mataram c.q. Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan **Penggugat** untuk keseluruhan ;

Hlm10 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 585/15/IX** yang diterbitkan pada **tanggal September 2005** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan anak hasil perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang bernama:

- **BAIQ JAHFANIA AWALI**, Jenis kelamin Perempuan, Kelahiran Ampenan, pada tanggal 8 Mei 2006. Hal mana sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 786/U/KM/2006** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada **tanggal 03 Juni 2006**, yang jika dihitung secara matematis saat ini sudah berumur **18 tahun 9 bulan** ;

- **LALU DWI AFANDI**, Jenis kelamin Laki-laki, Kelahiran Mataram, pada tanggal Juli 2009. Hal mana sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2368/TPL/KM/2009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada **tanggal 06 Agustus 2009**, yang saat ini sudah berumur **1 tahun 6 bulan**;

- **BAIQ FIORA RAMADHAN**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal **Juni 2015**. Hal mana sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LU-05082015-0010** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada **tanggal 08 Agustus 2015**, yang saat ini sudah berumur **tahun 5 bulanan** dianggap masih dibawah umur;

Keseluruhannya diserahkan kepada **Penggugat** sebagai pemegang hak pemeliharaanya/ pengasuhannya ;

4. Menetapkan **Nafkah Anak terhadap keseluruhan anak-anaknya** sebesar **Rp. 7.000 ,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)**, yang diserahkan kepada **Penggugat** setiap tanggal 1 dalam setiap

Hlm 11 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



bulannya oleh **Tergugat** sampai dengan tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang undangan ;

5. Menghukum dan mewajibkan **Tergugat** untuk memberikan dan menyerahkan **Nafkah Anak** terhadap keseluruhan anak-anaknya sebesar **Rp. 7.000 ,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** tersebut kepada **Tergugat** setiap tanggal 1 dalam setiap bulannya ;

6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada **Tergugat**;

SUBSIDAIR :

2 Mohon putusan seadil-adilnya (**Aquo et Bono**);.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, **Dra. Hj. Kartini, SH**, namun Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara tidak berhasil untuk rukun lagi ke cuali tentang hak-hak setelah perceraian telah terjadi kesepakatan sebagian ad apun bentuk-bentuk kesepakatan adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Kesepakatan

I. Pihak Pertama (Penggugat) :

- . Pihak Pertama (Penggugat) tidak akan menuntut nafkah akibat perceraian berupa nafkah selama masa Iddah dan Mut`ah kepada pihak kedua (Tergugat) hanya memohon nafkah seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ;
- . Para Pihak Sepakat seorang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat (Para Pihak) bernama : **BAIQ FIORA RAMADHAN**, Jenis kelamin Perempuan, Lahir pada tanggal **Juni 2015.**, yang saat ini sudah **berumur tahun 5 bulan (belum mumayyiz)** , diasuh oleh Pihak Pertama (Penggugat) selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hlm12 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



a. Pihak Pertama tetap memberikan akses seluas - luasnya kepada Pihak kedua untuk bertemu dan berkasih saying dengan anaknya tersebut;

b. Para Pihak sepakat nafkah anak akan ditanggung oleh Pihak kedua (Tergugat/ayahnya) untuk biaya hidup minimal sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan tidak termasuk biaya untuk pendidikan /sekolah dan kesehatan ;

c. .Para Pihak sepakat biaya/ nafkah anak pada poin huruf (b) harus diserahkan oleh Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak pertama (Penggugat) khusus untuk **bulan Pertama biaya/nafkah diberikan/diserahkan pada saat Pihak Kedua (Tergugat) mengambil Akta cerai Pengadilan Agama Mataram;**

. Pihak Kedua (Tergugat) :

a. Bersedia memberikan nafkah sesuai kesepakatan dan kesanggupan Pihak Kedua yang diberikan kepada Pihak Pertama sesuai kesepakatan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Huruf a,b,c

Pasal 2

Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dibuat 3 rangkap masing-masing pihak memegang surat asli Kesepakatan Perdamaian.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk tunduk kepada Kesepakatan Perdamaian ini dan sepakat pula mohon kepada Hakim pemeriksa perkara yang memeriksa perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan perkara a quo.

Pasal 4

Hlm13dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan tuntutan hukum (perceraian) yang belum disepakati kepada Hakim pemeriksa perkara untuk diperiksa dan diadili lebih lanjut;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mataram ditanggung oleh Pihak Pertama (Penggugat) ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan, kecuali hak-hak setelah perceraian telah terjadi kesepakatan sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain/wakil untuk hadir dipersidangan, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5271016108830007, tertanggal Januari 2025, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5/15/IX/2005 tanggal September 2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah cocok dengan aslinya, Kode (P.2);

Hlm14 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor , tanggal Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 786/U/KM/2006, tertanggal September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2368/TPL/KM/2009, tertanggal 06 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-05082015, tertanggal 08 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.);

B. Saksi :

1. Siti Maslah Binti Moh. Salim, lahir di Banyuwangi tanggal 28 Juli 1969, umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru TK, Pendidikan S, tempat kediaman di Jalan Arya Banjar Getas Gg. Pesut No.5 Gatep, Lingkungan Gatep Indah, Kelurahan Taman Sari, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, Propinsi Nusa Tenggara Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Temankerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri meski menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal di rumah orang tua

Hlm15 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Tergugat dan telah dikaruniai (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih bulanyang lalu;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi serta tidak berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa sebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab pertengkaran karena factor ekonomi, Tergugat tidak terbuka mengenai gajinya yang diperoleh selama ini, menurut keterangan Penggugat, Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada keluarganya;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan setahu saksi penggugat mampu merawat ana-anaknyadengan baikpula;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Erti Erawati Binti Sahabuddin, lahir di Tinggar tanggal 03 Mei 1967, Umur tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S, tempat kediaman di Jalan Kali Baru No.56, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, propinsi Nusa Tenggara Barat. di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri meski menikahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun dan harmonis yang bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulanyang lalu;

Hlm16 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa penyebab terjadinya berpisah tempat tinggal adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bias memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu anak penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak ada masalah dan setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik untuk anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, **Dra. Hj. Kartini, SH**, namun Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara tidak berhasil untuk rukun lagi kecuali tentang hak-hak setelah perceraian telah terjadi kesepakatan sebagian yang dibuat pada tanggal 04 Maret 2025 sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat karena sejak bulan Januari tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan al:

Hlm 17 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Tergugat tidak terbuka dengan gaji yang diperoleh kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki temperamen dan sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada keluarganya;
- d. Tergugat juga sering berhutang secara online (Pinjol) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- e. Tergugat diketahui sering main judi online
- f. Tergugat diketahui pernah memiliki beberapa wanita idaman lain bahkan salah satunya pernah menelpon Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut., Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P.1s/d, P.dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti surat;

- Menimbang, bahwa bukti P.(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, isi

Hlm18 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



bukti P.tersebut menjelaskan mengenai kediaman atau domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

- Menimbang, bahwa bukti P.. (Fotokopi Kutipan Akta Nika h) yang merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti P.tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen, isi bukti P.tersebut menjelaskan mengenai data-data anggota keluarga Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
- Menimbang, bahwa bukti P.s/dP.(Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P.s/dP.tersebut menjelaskan mengenai anak-anak yang dilahirkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hlm19 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1s/d P.serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 September 2005 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 585/15/IX/2005 tanggal 8 September 2005;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (tiga) orang anak masing-masing bernama: **(1) Baiq Jahfania Awali**, perempuan, Umur 18 tahun 9 bulan, **(2) Lalu Dwi Afandi**, Laki-laki Umur 15 tahun 6 bulan dan **(3) Baiq Fiora Ramadhan**, Perempuan Umur 9 tahun 5 bulan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan, Tergugat tidak mampu

Hlm20 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



memberikan nafkah secara layak kepada keluarganya, Tergugat sering bermain judi Online sehingga sering berhutang lewat online (Pinjol), Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat juga diketahui memiliki beberapa wanita idaman lain bahkan wanita tersebut pernah menelpon Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri bersama anak-anaknya sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pada saat mediasi tanggal Maret 2022 tentang hak-hak setelah perceraian sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

6. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Mataram sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar; (vide: Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara a quodan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama; (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi; (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm 21 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama jo Pasal PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam **petitum angka 1 (satu)**,
memohon agar Pengadilan Agama Mataram, mengabulkan gugatannya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut bekaitan erat dengan petitum yang
lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu
mempertimbangkan petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut
agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap
Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan dimana **suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak**. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP
No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu **adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada
harapan lagi untuk rukun kembali**;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
talak maupun cerai gugat yaitu:

- ❑ Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;
- ❑ Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah hidup
berpisah dan tidak ada harapan untuk rukunkembali;
- ❑ Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami
isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu berdasarkanfaktahukum di atas,sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hlm22dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada keluarganya, Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka mengenai gajinya, Tergugat juga sering main judi online sehingga sering juga berhutang lewat (Pinjol) Pinjaman online, Tergugat diketahui memiliki beberapa wanita idaman lain. Puncaknya terjadi sekitar bulan Oktober 2024 yang lalu, dimana Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat sebagaimana tersebut diatas sehingga Penggugat memilih untuk keluar dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiribeserta anak-anaknya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak kurang lebih bulan hingga saat iniantara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumahsehingga tidak ada harapan untuk rukunkembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehatiPenggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian,maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cintadan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Hlm23dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan “;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (**broken married**) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm 24 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها الفاضلة

Artinya: Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan **gugatan Hak asuh anak dan nafkah anak**. oleh karena tuntutan tersebut telah terjadi kesepakatan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara a quomasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm25 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Lalu Ali Taufan Bin Lalu Agustam**) terhadap Penggugat (**Sri Intani Pranoto Dewi Binti Pranoto Nitikarso**);
- . Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan yang dibuat pada tanggal 04 Maret 2025;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.00 0,00 (Duaratus dua riburupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal Syawal 1444 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH.** sebagai ketua Majelis. **Dra. Hj. Ernawati, SH., MH.** dan **Drs. H. M. Ijmak, S H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dan disampaikan pada para pihak melalui system Informasi Peradilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Tuti Indrawati, SH.** sebagai Panitera Pengganti sertadihadiri oleh Penggugat/kuasanya dalam persidangan secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, SH., MH

Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ijmak, SH., MH

Panitera Pengganti,

Hlm 26 dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.



Tuti Indrawati,SH

Rincian biaya	
Pendaftaran	Rp .000,
Proses	: Rp.000,
Panggilan	: Rp 32.000,
PNBP	: Rp 20.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,
Materai	: <u>Rp .000,</u>
Jumlah	: Rp. .000,00 (Dua ratus duaribu rupiah);

Hlm27dari Hlm. Putusan No./Pdt.G/20/PA.Mtr.